

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai komparasi penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah mempunyai tahapan yang jelas dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*, sehingga dalam pencairan dana suatu pembiayaan lebih mementingkan kepuasan mitra, sedangkan penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Ikhlas belum dijelaskan secara rinci dan transparan mengenai tahapan pembiayaan *mudharabah*.
2. Perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* antara BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mitra ditentukan sebelum akad perjanjian dilakukan dan keuntungan usaha dihitung berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama, sedangkan perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* antara BMT Al Ikhlas dan mitra ditentukan pada saat akad terjadi dan besarnya pembiayaan ditentukan berdasarkan kesanggupan mitra bukan dari hasil keuntungan usaha yang dikelola.
3. Penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 namun masih terdapat perbedaan dalam bentuk dana *mudharabah* dan dalam bentuk pembiayaan aset non-kas sedangkan penerapan pembiayaan *mudharabah* BMT Al Ikhlas belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 karena terdapat perbedaan dalam bentuk dana *mudharabah*, pembiayaan aset non-kas, dan masih adanya pembiayaan *mudharabah* yang belum diungkapkan secara jelas.

4. Pembiayaan *mudharabah* khususnya di BMT dalam menjalankan transaksi pembiayaan sudah menerapkan prinsip Syariah Islam dengan tidak membebankan suatu *riba* dalam pembiayaan, namun dalam prosedur pembiayaan dan perhitungan bagi hasil di setiap BMT selalu berbeda-beda.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan mengenai komparasi penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas sebelumnya dan kesimpulan yang telah disampaikan oleh peneliti maka peneliti dapat mengambil saran:

1. BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas harus lebih aktif dalam melakukan sebuah promosi atau sosialisasi berbasis syariah terutama pada pelaksanaan prosedur pembiayaan *mudharabah* dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan karena pembiayaan *mudharabah* masih tergolong minim terjadi dilingkungan masyarakat.
2. BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas harus lebih mengenalkan secara rinci mengenai pembagian perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* agar masyarakat yang masih awam atau belum mengerti tentang pembiayaan *mudharabah* dapat dengan mudah memahami ketentuan perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas.

Dalam melakukan transaksi pembiayaan Lembaga Keuangan khususnya BMT harus berpedoman terhadap standar akuntansi yang tertuang didalam PSAK dalam melayani masyarakat.